



P U T U S A N

Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (pembatalan perdamaian) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TRANSFORMASI PLASTIK INDONESIA (dahulu bernama PT TRINITAN PLASTIK INDUSTRIES), diwakili oleh Direktur, Ir. Iswidiyanto, berkedudukan di Jalan Asem Nomor 19, Kampung Pasir Randu, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joseph Sethiawan S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Jo & Co Law Office*, berkantor di Ruko Teluk Mas Blok C Nomor 20, Jalan Teluk Gong Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

t e r h a d a p

PT NIPRESS ENERGI OTOMOTIF, diwakili oleh Direktur Utama, Richard Tandiono, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Kilometer 26, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office K.Sofjan & Partners*, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 22-24, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon/PT Nipress Energi Otomotif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 November 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perdamaian antara Termohon/PT Nipress Energi Otomotif dengan para Kreditornya yang telah di Homologasi dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 November 2020;
4. Menyatakan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif;
6. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Jeffri A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192AH.04.03-2020, tertanggal 16 Maret 2020, beralamat kantor di Kantor Hukum Jam Simanjuntak & Rekan, Jalan Pangeran Tubagus Angke Raya Nomor 2, Jelambar Barat, Jakarta Barat., selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



7. Menghukum Termohon/PT Nipress Energi Otomotif untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 30 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima peninjauan kembali berikut dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalnya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Membatalkan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali/PT Nipress Energi Otomotif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 19 November 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perdamaian antara Termohon Peninjauan Kembali/PT Nipress Energi Otomotif dengan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 November 2020;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/PT Nipress Energi Otomotif Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali/PT Nipress Energi Otomotif;
6. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Jeffri A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192 AH.04.03-2020, tertanggal 16 Maret 2020, beralamat kantor di Kantor Hukum Jam Simanjuntak & Rekan, Jalan Pangeran Tubagus Angke Raya Nomor 2, Jelambar Barat, Jakarta Barat, selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali /PT Nipress Energi Otomotif;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/PT Nipress Energi Otomotif untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2023 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* mengenai alasan sah pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan, perbedaan mana bukan merupakan kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa perjanjian perdamaian dalam perkara ini beralasan untuk dipertahankan karena bukan kesalahan murni Termohon tetapi faktor bencana *in casu Covid 19* sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tetapi juga Termohon masih berusaha dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepailitan adalah pilihan terakhir bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya setelah pilihan lain *in casu* mempertahankan kegiatan usaha tidak lagi dimungkinkan untuk dilakukan sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim untuk menolak pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan pada pertimbangan dampak negatif dari pembatalan tersebut dengan kata lain adanya ingkar janji tidak serta merta mengakibatkan perjanjian perdamaian menjadi batal;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Rahmi Mulyati menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga telah melakukan Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

- Bahwa Termohon/Debitor berdasarkan Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., telah dinyatakan PKPUS, dan Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitor telah diterima oleh para Kreditor tanggal 14 November 2020, serta Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt., tanggal 19 November 2020 telah dihomologasi;
- Bahwa Pemohon telah memberikan somasi kepada Termohon melalui Surat tanggal 15 September 2022 dan Pemohon melalui Surat tanggal 27 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan Cidera Janji (Wanprestasi) ("Surat Wanprestasi"), telah menyatakan Termohon telah Wanprestasi;
- Bahwa Termohon telah mengakui di dalam jawabannya tidak membayar seluruh angsuran pembayaran yang telah jatuh waktu sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi;
- Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti tidak dapat membayar utangnya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian perdamaian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dihomologasi, maka Termohon telah wanprestasi dan telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 30 November 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT TRANSFORMASI PLASTIK INDONESIA (dahulu bernama PT TRINITAN PLASTIK INDUSTRIES) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TRANSFORMASI PLASTIK INDONESIA (dahulu bernama PT TRINITAN PLASTIK INDUSTRIES)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp 9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024